

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

*Fraud* merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung (Bank Indonesia, 2011) yakni dalam surat edaran No. 13/28/DPNP. Skousen *et al.*, (2009) menerangkan bahwa ada 3 (tiga) kondisi yang menyebabkan terjadinya *fraud* atau disebut dengan *fraud triangle*. Pertama adanya motif atau tekanan (*incentive/pressure*), kedua adanya kesempatan (*opportunity*), dan ketiga adanya rasionalisasi (*rationalization/attitude*) dan kecenderungan perilaku untuk membenarkan tindakannya. Untuk itu entitas yang memiliki karakter khusus, bisnis keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sebagai upaya pencegahan kemungkinan risiko terjadinya *fraud* (Sula *et al.*, 2014).

Untuk meminimalisir kasus *fraud* tersebut, Hameed *et al.*, (2004) merekomendasikan *Islamic Disclosure Index (IDI)* yang dikembangkan berlandaskan tiga komponen indikator pengungkapan Islami, yaitu *sharia compliance*, *corporate governance* dan *social/environment disclosure*. Menurut

Bhatti dan Bhatti (2009) *Islamic Corporate Governance* mempertimbangkan efek hukum syariah dan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada praktek dan kebijakan, misalnya pada lembaga zakat, pelarangan spekulasi, dan pengembangan sistem ekonomi yang didasarkan pada bagi hasil. Pengambilan keputusan yang dilakukan melebihi konteks *corporate governance* konvensional yang mencakup pemegang saham, supplier, kreditur, konsumen, pesaing, dan karyawan (Lewis, 2006). Tujuan utama *Islamic Corporate Governance* adalah *Maqasid Shariah* yang merujuk pada kesejahteraan masyarakat (Hasan, 2009).

Penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam memberikan indikasi kepada masyarakat bahwa lembaga syariah terutama bank terhindar dari praktik kecurangan. *Self Assessment Good Corporate Governance* merupakan salah satu wujud komitmen *Good Corporate Governance* yang dilakukan secara berkala dan mengacu pada parameter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. *Self Assessment* digunakan sebagai paradigma untuk mengukur atau menilai kesehatan perbankan syariah. Sebelas indikator atau komponen penilaian *Good Corporate Governance* pada *Self Assessment*, meliputi: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, batas maksimum penyaluran dana, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Indikator *Islamic Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terwujud melalui frekuensi rapat. Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak terafiliasi untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam melaksanakan aktivitas perbankan syariah (Faozan, 2013). Tugas dan wewenang DPS adalah melakukan pengawasan secara periodik terhadap lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya (Yaya, 2014). Dewan Pengawas Syariah juga bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi.

Nasabah yang selama ini menggunakan jasa perbankan konvensional mulai men lirik perbankan syariah. Salah satu faktor yang mendorong nasabah menggunakan layanan perbankan syariah adalah penggunaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah tersebut. *Sharia Compliance* merupakan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah yang artinya bank dalam operasinya mengikuti ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Junusi, 2012). Penelitian ini menggunakan indikator *Islamic Income Ratio* (IsIR) dalam mengukur *sharia compliance*.

Salah satu daya tarik bagi seseorang untuk melakukan investasi keuangan pada bank syariah adalah adanya *Profit Distribution* atau bagi hasil. *Profit Distribution* atau bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah (Africano, 2016). Menurut Bank Indonesia, distribusi bagi hasil adalah pembagian keuntungan bank syariah kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa

*Profit Distribution* adalah aktivitas mengelola pendistribusian laba yang dilakukan manajer dalam memenuhi kewajiban bagi hasil pada para nasabahnya.

Unsur syariah dalam suatu lembaga tidak menjamin lembaga tersebut terbebas dari tindak kecurangan (*fraud*). Misalnya, kasus Bank Syariah Mandiri yang melibatkan pihak internal bank yaitu penyaluran kredit fiktif pada BSM cabang Bogor sebesar 102 miliar rupiah kepada 197 nasabah fiktif. Akibat penyaluran kredit tersebut BSM berpotensi mengalami kerugian sebesar 59 miliar rupiah. Atas kasus tersebut Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka yang mana tiga diantaranya merupakan pegawai BSM (Prabowo, 2013). Berikutnya kasus BRI Syariah dan Bank Mega Syariah, keduanya terkena kasus terkait gadai emas. Kasus ini muncul atas gugatan nasabah BRI Syariah dan Bank Mega Syariah yang merasa dirugikan terkait gadai emas yang ada pada BRI Syariah dan Bank Mega Syariah (Djumena, 2014; Wijaya, 2012). Tidak hanya di Indonesia, beberapa kasus pada bank syariah juga pernah terjadi di negara lain, seperti yang terjadi pada *Dubai Islamic Bank* yang kehilangan sekitar US\$ 300 miliar akibat laporan keuangan yang tidak tepat dan pada *Islamic Bank of South Africa* yang bangkrut pada tahun 1997 dengan hutang antara R50 hingga R70 juta yang disebabkan oleh manajemen yang buruk serta sistem akuntansi dan manajemen yang tidak tepat (Rini, 2014). Dari adanya kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa tidak ada jaminan bahwa lembaga syariah terutama bank yang berbasis syariah bebas dari tindakan *fraud*. Setiap organisasi memiliki risiko terjadinya *fraud* dengan segala bentuk dan modusnya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Banyaknya kasus kecurangan atau *fraud* lembaga keuangan syariah khususnya Bank Umum Syariah misalnya kasus Bank Syariah Mandiri, kasus BRI Syariah dan Bank Mega Syariah, maka masalah rumusan masalah yang dikembangkan adalah bagaimana mengembangkan model pengendalian *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Adapun *question research*nya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *islamic corporate governance* terhadap *sharia compliance*?
2. Bagaimana pengaruh *sharia compliance* terhadap *profit distribution management*?
3. Bagaimana pengaruh *sharia compliance* terhadap *fraud*?
4. Bagaimana pengaruh *profit distribution management* terhadap *fraud*?
5. Bagaimana pengaruh *islamic corporate governance* terhadap *fraud*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh *islamic corporate governance*, *sharia compliance* dan *profit distribution management* terhadap *fraud*.
2. Menyusun model pengendalian *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan terkait pendeteksian *fraud* melalui *Islamic corporate governance*, *sharia compliance*, dan *profit distribution management* di dunia perbankan serta memperkaya literature buat penelitian yang akan datang.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

#### 1) Bagi Bank Umum Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pihak bank dapat meminimalkan tingkat budaya kecurangan (*fraud*) yang ada di lingkungannya, sehingga dapat menjamin keberlangsungan operasional banknya dan menjamin investasi dari para investor.

#### 2) Bagi Regulator (Bank Indonesia)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ulasan yang detail dan lengkap terkait faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mendeteksi budaya kecurangan (*fraud*) sehingga akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan relevan dengan kondisi nyata di dunia perbankan.

#### 3) Bagi Investor/Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi para investor maupun calon investor untuk selalu berhati-hati dalam melakukan investasi modal di bank, dimana tidak hanya tergiur akan bagi hasil maupun

keuntungan yang diperoleh namun juga peduli terhadap *going concern* nya bank tersebut sehingga investasi yang ditanamkan akan aman dan bermanfaat bagi sesama.

4) Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada nasabah Bank Umum Syariah terkait pengelolaan laba pada Bank Umum Syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga nasabah akan semakin yakin menggunakan layanan Bank Umum Syariah.